



**PUTUSAN**

Nomor 5595 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH ASKAN bin ASKUR;**  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/1 Januari 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Berbek III-G Nomor 32-D, RT 04 RW 04  
Kecamatan Waru, Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Security);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau  
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau  
Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5595 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 16 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH ASKAN bin ASKUR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCH ASKAN bin ASKUR selama 5 (lima) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi kristal warna putih/Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,29$  (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya (berat neto  $\pm 0,065$  gram);
  - Pipet kaca di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat neto  $\pm 0,001$  gram);
  - 2 (dua) pak plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 30 Maret 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH ASKAN bin ASKUR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCH ASKAN bin ASKUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5595 K/Pid.Sus/2022



sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi kristal warna putih/Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,29 (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya (berat neto  $\pm$  0,065 gram);
  - Pipet kaca di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat neto  $\pm$  0,001 gram);
  - 2 (dua) pak plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 413/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 25 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sby, tanggal 30 Maret 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 145/Akta Pid./KAS/VI/2022/PN.Sby *juncto* Nomor 413/PID.SUS/2022/PT.Sby *juncto* Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN.Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2022 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 29 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 29 Juni 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena maksud Terdakwa menguasai atau memiliki Narkotika tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi bagi diri sendiri, hal ini diperkuat dengan positifnya urine Terdakwa mengandung *metamphetamine*;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5595 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, telah salah dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Gudang di Jalan Berbek Industri II Nomor 31 Waru Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 pukul 12.00 WIB, pada Terdakwa ditemukan sabu dengan berat neto 0,065 (nol koma nol enam lima) gram dan sabu bekas pakai dalam pipet kaca dengan berat neto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram. Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Moch Soleh seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi bagi dirinya sendiri, namun sebelum sempat menggunakan sabu tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian tidak sedang menggunakan sabu bagi dirinya sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan tes atau pemeriksaan urine ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Urine tidak dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*, akan tetapi perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif Ketiga, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5595 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain. Lagi pula penguasaan Terdakwa terhadap sabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 413/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 25 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 30 Maret 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5595 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MOCH ASKAN bin ASKUR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 413/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 25 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 331/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 30 Maret 2022 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ASKAN bin ASKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi kristal warna putih/Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,29$  (nol koma dua sembilan) gram beserta pembungkusnya (berat neto  $\pm 0,065$  (nol koma nol enam lima) gram);
  - Pipet kaca didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat neto  $\pm 0,001$  (nol koma nol nol satu) gram;
  - 2 (dua) pak plastik klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 November 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5595 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

**H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Ttd./

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5595 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)